



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 450/Pdt.G/2018/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMBANDING, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, bertempat kediaman di Kabupaten Bangkalan, dalam hal ini memberi kuasa kepada **MOH. HUZAFI, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkedudukan di Perumahan Puri Surya Jaya, Cluster Valencia Garden BB 5, Nomor 29, Kelurahan/Desa Gemurung, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Banding tanggal 03 Oktober 2018, dahulu sebagai Termohon sekarang **PEMBANDING**;

MELAWAN:

TERBANDING, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pendidikan S2, bertempat kediaman di Kabupaten Bangkalan, dalam hal ini memberi kuasa kepada **EKA RUSMIATI, S.H., M.H.**, dan **MOCHAMAD SAICHU, S.H., M.H.** Para Advokat dan Konsultan Hukum pada "**EKA RUSMIATI & REKAN**" berkantor di Jalan Kauman 04 Socah Bangkalan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2018, dahulu sebagai Pemohon sekarang **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 0575/Pdt.G/2018/PA.Bkl tanggal 24 September 2018 *Masehiy* bertepatan dengan tanggal 14 *Muharrom* 1440 *Hijriyah*, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Konpensasi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Fathor AS,SE.,MM Bin Asmar) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Lusi Damayaanti Binti Selket) di depan sidang Pengadilan Agama Bangkalan;

Dalam Rekonpensasi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensasi untuk sebagian ;
2. Menetapkan anak bernama :
 - 2.1. PUTRI ALIFIA INDAH PERTIWI Usia 18 Tahun;
 - 2.2. MOHAMMAD ARIF YUDISTIRA Usia 13 Tahun;
 - 2.3. AULIA YUNIKE ANGGRAENI Usia 10 Tahun;
 - 2.4. NAIRA SABILLA AZ ZAHRA Usia 3 Tahun,Berada dibawah hadlanah Penggugat;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensasi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensasi berupa :
 - 3.1. Nafkah Iddah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - 3.3. Nafkah empat orang anak sekurang-kurangnya Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) perbulan sampai keempat anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau sudah menikah;Dibayar sesaat setelah ikrar dilaksanakan;
4. Menyatakan tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemohon Kopensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa, membaca berita acara sidang terakhir tanggal 24 September 2018 pada saat putusan *a quo* dibacakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, ternyata Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon hadir dalam persidangan pada hari itu;

Bahwa, terhadap putusan tersebut Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk selanjutnya disebut Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 4 Oktober 2018 sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding Nomor 0575/Pdt.G/ 2018/PA.Bkl. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bangkalan, permohonan banding mana kemudian diberitahukan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 15 Oktober 2018 sebagaimana terurai dalam *relas* Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 0575/Pdt.G/ 2018/PA.Bkl.;

Bahwa, Pembanding dalam bandingnya mengajukan memori banding dengan suratnya tertanggal 04 Oktober 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding mengajukan kontra memori banding dengan suratnya tertanggal 25 Oktober 2018 yang di terima di Kepaniteraan pengadilan Agama Bangkalan pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018;

Bahwa, Pembanding pada tanggal 31 Oktober 2018 telah diberitahu untuk melaksanakan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) dan atas pemberitahuan tersebut Pembanding pada tanggal 12 Nopember 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Melakukan *Inzage* yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bangkalan;

Bahwa, Terbanding pada tanggal 15 Oktober 2018 juga telah diberitahu untuk melaksanakan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*), akan tetapi Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding sebagaimana Surat Keterangan nomor 0575/Pdt.G/2018/PA.Bkl. tertanggal 30 Oktober 2018 yang dibuat oleh Panitera pengadilan Agama Bangkalan;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 26 Nopember 2018 dengan Nomor 450/Pdt.G/2018/PTA.Sby. dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W13-A/3054/Hk.05/11/ 2018 tanggal 26 Nopember 2018;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan oleh Pembanding pada tanggal 04 Oktober 2018, yaitu 10(sepuluh) hari setelah putusan dibacakan yang berarti permohonan banding diajukan masih dalam tenggang waktu masa banding, dan telah sesuai dengan tatacara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara *formil* harus dinyatakan dapat diterima (*Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan memeriksa dengan seksama memori banding, kontra memori banding, berkas perkara yang dimohonkan banding, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 0575/Pdt.G/2018/PA.Bkl tanggal 24 September 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 *Muharram* 1440 *Hijriyah*, utamanya pertimbangan hukumnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangannya sebagai berikut :

Dalam Konpensasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima dan sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Terbanding dengan memberi izin kepada Terbanding untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Pembanding di depan sidang Pengadilan Agama Bangkalan dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa doktrin yang diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "*matri munial guilt*" akan tetapi "*broken marriage*" sehingga tidak mencari siapa dan apa yang menjadi sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang paling mendasar adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Pembanding dan Terbanding dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa keadaan senyatanya yang dialami oleh Pembanding dengan Terbanding dalam membina rumah tangganya yang sekaligus merupakan fakta hukum dalam persidangan sebagaimana pengakuan Pembanding dalam jawabannya adalah bahwa rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan diikuti sikap Terbanding marah kepada Pembanding secara terbuka dihadapan anak-anak, bahkan sampai pada sikap curiga mencurigai dan tuduh menuduh, dimana Pembanding menuduh Terbanding telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, sedangkan Terbanding menuduh Pembanding merendahkan harkat dan martabat Terbanding sebagai suami di hadapan teman-teman kerja Terbanding, yang kemudian diikuti tindakan Terbanding memilih hidup berpisah meninggalkan tempat kediaman bersama sudah selama kurang lebih dua tahun, yang selama itu masing-masing Pembanding dan Terbanding sudah tidak lagi melakukan pergaulan layaknya suami istri yang utuh seperti sedia kala, maka sesuai dengan *Yurisprudensi* Mahkamah Agung R.I. Nomor 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, menyatakan : "Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti RETAK dan PECAH dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta sejalan pula

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri sebagaimana tersebut dalam kitab *AL MAR'AH BAINAL FIQH WAL QANUN*, halaman 100, sebagai berikut:

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عدامافي ذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهئى لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة و الإستقرار

Artinya : *"Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian".*

Menimbang, bahwa mengenai keinginan Pembanding yang masih ingin tetap rukun dengan Terbanding dan keberatan bercerai karena masih mencintai Terbanding dan demi masa depan anak-anaknya adalah suatu hal yang mulia Majelis Hakim Tingkat Banding sangat menghargai, karena memang tujuan dari perkawinan adalah tercapainya suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* yang hal itu bukanlah untuk waktu yang terbatas dan sesaat, akan tetapi keinginan Pembanding tersebut juga tidak dapat menjadi jaminan bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding akan kembali rukun harmonis seperti sedia kala, karena sejatinya kerukunan dan kebahagiaan suatu rumah tangga harus ditentukan dan di bangun atas keinginan kedua belah pihak suami-istri, sementara dalam perkara *a quo* Terbanding tetap pada keputusannya untuk bercerai walaupun telah diupayakan untuk berdamai oleh majelis hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat pertama baik melalui mediator maupun oleh Majelis Hakim itu sendiri pada setiap kali persidangan, namun semua itu tidak ada yang berhasil;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan-pertimbangan *yuridis* tersebut di atas, secara *psycologies* mengumpulkan suami istri yang salah satu di antara keduanya sudah tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya yang disebabkan oleh hal-hal yang kecil atau sepele ataupun hal-hal yang besar, adalah tidak baik bahkan akan menimbulkan permusuhan yang berkepanjangan dan sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami-istri tersebut diceraikan dengan jalan yang baik;

Menimbang, bahwa melihat fakta dalam rumah tangga Pembanding dengan Terbanding tersebut, maka dalam hal ini perceraian dipandang lebih baik atau dinilai sebagai "*Tasrih bi Ihsan*" sehingga secara *yuridis* permohonan Terbanding untuk menceraikan Pembanding dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka memori banding yang di ajukan Pembanding yang berkaitan dengan Kompensi tidak beralasan hukum oleh karena itu harus dikesampingkan;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara banding dan memperhatikan secara seksama segala uraian dalam pertimbangan hukum dan pendapat sebagaimana ternyata dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang mengenai rekonpensi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat sebagian dan tidak sependapat sebagian yang lain dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo* dengan alasan dan pertimbangan sebagaimana akan diuraikan sebagai berikut:

Hadlonah

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi tentang hak *hadlonah* dengan menetapkan bahwa anak bernama : 1).ANAK I usia 18 tahun; 2).ANAK II usia 13 tahun; 3).ANAK III usia 10 tahun dan 4).ANAK IV usia 3 tahun berada di bawah *hadlonah* Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi/Pembanding sehingga diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangannya sendiri dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya hak asuh anak atau *hadlonah* substansinya adalah untuk kepentingan yang terbaik bagi anak sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 2 huruf (b) dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bukan kepentingan Pembanding atau Terbanding dengan tetap melihat kelebihan dan kekurangan masing-masing Pembanding atau Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pula pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang merupakan fakta hukum bahwa Pembanding dan Terbanding telah hidup berpisah selama dua tahun lebih, selama Pembanding dengan Terbanding hidup berpisah, anak-anak tersebut di atas ada dalam asuhan Pembanding tanpa ada hambatan yang berarti baik dari segi fisik maupun mental, bahkan secara tegas ada anak yang memilih hidup bersama Pembanding, sehingga terhadap apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa namun demikian perilaku seseorang dalam hidup berumah tangga, mengurus, membina dan mengasuh anak bersifat *dinamis-fluktuatif* bukan *statis* akan tetapi tergantung pada kondisi *sosio-psikologis*, artinya pada saat tertentu seseorang berbuat baik dan benar, begitu juga sebaliknya, pada saat tertentu seseorang bisa berbuat buruk, namun itu bukan berarti tidak dapat berubah, serta Terbanding selaku ayah dari anak-anak tersebut di atas dengan berdasarkan pada Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No.1 tahun 1974 yang menyatakan “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus, maka berkewajiban kepada Pembanding memberi akses kepada Terbanding untuk bertemu dengan anak-anaknya tersebut jika Pembanding tidak memberi akses kepada Terbanding untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya tersebut di atas, maka sikap dan perilaku Pembanding tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadlonah*;

Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mewajibkan kepada Terbanding untuk membayar uang nafkah *iddah*, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan besaran nominal uang nafkah selama masa *iddah* yang diputuskan sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dengan alasannya sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa asas pembebanan nafkah adalah kemampuan dan kepatutan, kemampuan maksudnya adalah pembebanan kepada Terbanding harus sesuai dengan kemampuan Terbanding, sedangkan kepatutan maksudnya adalah bahwa nafkah yang diterima Pembanding sesuai dengan kebutuhan minimal yang cukup digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari selama masa *iddah*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pekerjaan Terbanding adalah sebagai sorang dosen di suatu perguruan tinggi, dihubungkan dengan bukti Pembanding tertanda T.11 dan T.12, maka dirasa memenuhi asas kemampuan dan kepatutan adalah ditetapkan nafkah selama masa *iddah* sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

Mut'ah

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo* sepanjang yang berkaitan dengan pembebanan uang *mut'ah* kepada Pembanding karena telah tepat dan benar, sehingga karenanya diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan besaran nominal *mut'ah* yang dijatuhkan sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fungsi *Mut'ah* adalah sebagai penghibur atas kepedihan hatinya akibat terjadinya perceraian terlepas dari apa dan siapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran hingga hidup berpisah, sebagaimana pendapat ahli hukum Islam yaitu DR. Wahbah Az Zuhaili dalam kitabnya *Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* juz VII halaman 320 yang diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri yang berbunyi:

لتطبيب خاطر المرأة وتخفيف ألم الفراق ولإيجاد باعث على العودة إن لم تكن
البنونة الكبرى

Artinya : "Pemberian *mut'ah* itu agar istri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak, dan untuk menumbuhkan keinginan rukun kembali sebagai suami istri, jika talak itu bukan *ba'in kubra*";

Menimbang, bahwa pembebanan uang *mut'ah* sebagaimana ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam mengandung asas kemampuan dan kepatutan, asas kemampuan sebagaimana telah dipertimbangkan pada ketentuan nafkah *iddah* tersebut di atas sedangkan asas kepatutan mengandung maksud bahwa uang *mut'ah* yang diserahkan kepada Terbanding sesuai dan patut diterima Terbanding yang menjadi istri Pembanding sejak tanggal 27 Maret 2000 atau usia perkawinan selama \pm 18 (delapan belas) tahun dengan empat orang anak dalam suka dan duka, lebih-lebih bagi Pembanding di usia tua menyandang status janda dengan empat orang anak;

Menimbang, bahwa besaran gugatan *mut'ah* berupa uang yang diajukan Pembanding sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dirasa sangat memberatkan kepada Terbanding disamping itu tidak sesuai dengan asas pembebanan *mut'ah* yaitu asas kemampuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dan dengan berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) serta Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, maka dinilai mampu dan patut bila Terbanding dihukum untuk membayar uang *mut'ah* kepada Pembanding sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai waktu pembayaran uang Nafkah *Iddah* dan *mut'ah* apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama dirasa kurang tepat sehingga perlu diperbaiki dengan pertimbangan bahwa guna memenuhi rasa keadilan dalam mewujudkan perceraian dengan cara yang baik sebagaimana maksud firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 49 sebagai berikut:

فَمَتَّعُوْهُنَّ وَسَرَاحًا جَمِيْلًا

Artinya : "... Maka berilah mereka (istrimu) mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya".

serta dengan memperhatikan kesetaraan di muka hukum *in casu* di depan Pengadilan adalah berimbang, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 2 huruf (b), (d) dan Pasal 3 huruf (c) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum serta Rumusan Hukum Hasil Rapat pleno Kamar Agama Mahkamah Agung tahun 2017, sehingga karenanya mengenai cara dan waktu pembayaran uang Nafkah Iddah dan *Mut'ah* adalah secara kontan sesaat sebelum Terbanding mengucapkan talaknya kepada Pembanding di depan sidang Pengadilan Agama Bangkalan;

Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo* sepanjang yang berkaitan dengan pembebanan uang nafkah untuk empat orang anaknya kepada Pembanding karena telah tepat dan benar, sehingga karenanya diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan besaran nominal nafkah untuk empat orang anaknya tersebut diatas untuk tiap-tiap bulannya yang dijatuhkan sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Terbanding, didapati fakta bahwa Terbanding dan Pembanding sebagai suami istri dalam rumah tangga dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama 1). ANAK I usia 18 tahun; 2). ANAK II usia 13 tahun; 3). ANAK III usia 10 tahun dan 4). ANAK IV usia 3 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan asas kemampuan dan kepatutan, serta Pasal 149 huruf d dan Pasal 156 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan dan menghukum Terbanding untuk membayar kepada Pemanding nafkah untuk keempat anaknya masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga untuk empat orang anak berjumlah Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum perlu dipertimbangkan mengenai saat mulainya pembebanan nafkah anak kepada Terbanding, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding saat mulai berlakunya pembebanan nafkah anak tersebut adalah sejak putusan Pengadilan Agama Bangkalan dijatuhkan pada tanggal 24 September 2018 sebab sejak putusan Pengadilan Agama Bangkalan *a quo* dijatuhkan Terbanding berkewajiban untuk membayar nafkah anak yang secara faktual anak tersebut membutuhkan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, dan pemenuhan kewajiban nafkah anak tersebut bukan dimulai sejak putusan perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap, sebab apabila pemenuhan kewajiban pembayaran nafkah anak tersebut dimulai sejak putusan perkara *a quo* telah memperoleh kekuatan hukum tetap itu sama artinya dengan:

- Membiarkan anak kelaparan tanpa nafkah dari Terbanding untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari selama putusan perkara *a quo* belum mempunyai kekuatan hukum tetap, apalagi nafkah *madliyah* anak menurut *Yurisprudensi* Mahkamah Agung RI Nomor 24.K/AG/2003 tanggal 26 Februari 2004 tidak dapat digugat karena bukan "*Lit-tamlik*" melainkan "*Lil-intifak*";
- Membiarkan Terbanding untuk tidak memenuhi dan melepaskan kewajibannya memberi nafkah kepada anaknya selama putusan perkara *a quo* belum memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa keadaan ekonomi setiap tahun mengalami kenaikan, maka patut apa bila nafkah keempat orang anak tersebut besar nominalnya ditambah 10 % (sepuluh perseratus) setiap tahunnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah anak tersebut tentunya diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sebab biaya pendidikan dan kesehatan bersifat kasuistis dan kondisional yang tidak dapat diprediksi dan tidak dapat ditetapkan sebelumnya secara kongkrit;

Pelunasan Kredit

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan di ambil alih sebagai pertimbangannya sendiri dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah diteliti secara seksama tentang dalil gugatan Pembanding, maka dalil tuntutan Pembanding tersebut ternyata tidak menguraikan secara jelas peristiwa kejadiannya yang dijadikan dasar tuntutan, begitu juga rumusan *petitum* Pembanding dinilai tidak jelas dan tegas, karena *petitum* tersebut masih bersifat umum, tidak menyebut secara jelas tentang nominal besaran uang yang dituntut Pembanding;

Pemberian Rumah Kepada Anak-Anak :

Menimbang, bahwa tuntutan Pembanding dalam jawaban tertulisnya tertanggal 09 Juli 2018 agar supaya rumah bersama yang beralamat di Perumahan Telang Permai Blok N No 22 Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan untuk diberikan kepada anak, tuntutan tersebut dinilai kabur lagi pula perbuatan untuk memberikan hak seseorang adalah tergantung pada orang yang mempunyai hak tersebut, sedangkan jika dipandang sebagai harta bersama maka dengan sendirinya dalam harta bersama tersebut melekat hak bersama antara suami istri, dengan demikian harus ada persetujuan dari kedua belah pihak suami istri, maka karenanya tuntutan tersebut oleh Majelis Hakim dinilai suatu tuntutan yang kabur, sehingga karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding dalam memori bandingnya, pada dasarnya telah dipertimbangkan sebagaimana dalam rekonvensi ini, maka memori banding Pembanding tersebut tidak perlu dipertimbangkan secara khusus satu demi satu begitu juga kontra memori banding Terbanding, hal ini sejalan dengan maksud *Yurisprudensi* Mahkamah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung R.I. Nomor 143 K/SIP/1956 yang intinya memberi solusi bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau dan mempertimbangkan segala-galanya satu demi satu tentang apa saja yang disampaikan baik oleh Pembanding maupun Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat dan boleh tidak menanggapi/mempertimbangkan jika Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa memori banding atau kontra memori banding tidak ada urgensinya lagi;

Menimbang, bahwa dengan adanya tambahan pertimbangan tersebut di atas dan ternyata dalam rekonpensi tersebut terdapat amar yang dibatalkan, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan mengadili sendiri yang bunyi amar selengkapnyanya sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Dalam konpensi dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa perkara tersebut di bidang perkawinan, maka dengan berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon sedangkan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bangkalan nomor 0575/Pdt.G/2018/PA.Bkl tanggal 24 September 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 *Muharram* 1440 *Hijriyah*;

dengan mengadili sendiri :

Dalam Konpensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (PEMBANDING) didepan sidang Pengadilan Agama Bangkalan;

Dalam Rekonsensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk sebagian ;
2. Menetapkan anak bernama :
 - 2.1. ANAK I Usia 18 Tahun;
 - 2.2. ANAK II Usia 13 Tahun;
 - 2.3. ANAK III Usia 10 Tahun;
 - 2.4. ANAK IV Usia 3 Tahun,berada dibawah *hadlanah* Penggugat Rekonsensi dengan tetap memberi akses kepada Tergugat Rekonsensi untuk bertemu dengan anak-anaknya tersebut di atas ini;
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan berupa uang :
 - 3.1. Nafkah *Iddah* sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - 3.2. *Mut'ah* sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi nafkah 4 (empat) orang anak tersebut di atas sekurang-kurangnya sejumlah Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama Bangkalan dijatuhkan (tanggal 24 September 2018) sampai keempat anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau sudah menikah dengan penambahan 10 % (sepuluh perseratus) setiap tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menyatakan tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

Dalam Kompensi dan Rekonsensi

- Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara tingkat pertama sebesar Rp.491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 5 *Rabiul Tsani* 1440 *Hijriyah* oleh **Drs. H. Ghufron Sulaiman, S.H., M.Hum**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Cholisin, S.H. M.Hum**, dan **Drs. H. Abdullah Cholil, M. Hum**. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 27 Nopember 2018 Nomor 450/Pdt.G/2018/ PTA.Sby. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dan dibantu oleh **Dra. Sri Pratiwiningrum, M.H.ES.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. GHUFRON SULAIMAN, S.H., M.Hum.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. CHOLISIN, S.H., M.Hum.

ttd

Drs. H. ABDULLAH CHOLIL, M.Hum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Dra.SRI PRATIWININGRUM,.M.HES.

RINCIAN BIAYA PROSES:

Pemberkasasn ATK : Rp. 139.000,-

Redaksi : Rp. 5.000,-

Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

WAKIL PANITERA

H. SYAIFUDDIN LATIEF, S.H. M.HES.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)